

SKRIPSI

**SEWA MENYEWA JASA HIBURAN TARI PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH (STUDI PADA SANGGAR TARI SRIKANDI KECAMATAN
METRO TIMUR KOTA METRO)**

Oleh:

**NABILA RAHMADINI
NPM. 1602090118**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H /2021 M**

**SEWA MENYEWA JASA HIBURAN TARI PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH (STUDI PADA SANGGAR TARI SRIKANDI KECAMATAN
METRO TIMUR KOTA METRO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NABILA RAHMADINI
NPM. 1602090118

Pembimbing Skripsi
Nurhidayati, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H /2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : AKAD SEWA MENYEWAWA JASA HIBURAN
TARI UNTUK ACARA PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH (STUDI PADA SANGGAR
TARI DI KOTA METRO)

Nama : Nabila Rahmadini
NPM : 1602090118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam Seminar Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 21 Mei 2021

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Proposal Untuk Diseminarkan
Saudari Nabila Rahmadini

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka proposal saudari:

Nama : Nabila Rahmadini
NPM : 1602090118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : AKAD SEWA MENYEWAWA JASA HIBURAN TARI
UNTUK ACARA PERSPEKTIF FIIQH
MUAMALAH (STUDI PADA SANGGAR TARI DI
KOTA METRO)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk diseminarkan.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, 21 Mei 2021

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Nurhidavati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
34111

Telp: (0725) 41507 Faksimili: (0725) 47296;
website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 00.13.10.28.2.10.00.2.101.1.2022...

Proposal dengan judul: "SEWA MENYEWA JASA HIBURAN TARI
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI PADA SANGGAR TARI
SRIKANDI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO)". Disusun
oleh: Nabila Rahmadini, NPM. 1602090118, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah,
Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam
Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah, Pada Hari/Tanggal, Kamis, 02 Desember
2021.

TIM PEMBAHAS

Ketua atau Moderator : Nurhidayati, MH
Pembahas 1 : Dr. Suhairi, S.Ag, MH
Pembahas 2 : Nawa Angkasa, MA
Sekretaris : Agus Salim Ferliandi MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401104 199903 1 004

ABSTRAK

SEWA MENYEWAWA JASA HIBURAN TARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA SANGGAR TARI SRIKANDI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO)

Oleh
Nabila Rahmadini

Sewa Menyewa adalah jual beli atau upah mengupah, yaitu mengambil suatu manfaat dari tenaga manusia. Ijarah dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama sewa jasa dimana dalam sewa jasa atau tenaga ini ijarah bersifat jual beli atas tenaga atau jasa yang disewakan. Kedua sewa benda atau sewa barang yaitu jual beli suatu manfaat dari barang yang disewakan. Praktek Sewa Menyewa Jasa Hiburan Tari untuk acara yang dilakukan di Sanggar Tari Srikandi memiliki unsur unsur yang mengandung kemafsadatan.

Unsur unsur yang mengandung kemafsadatan diantaranya ialah gerakan tari yang dibawakan penari, dimana gerakan yang dapat disaksikan semua orang dapat menimbulkan syahwat bagi lawan jenis yang melihat. Selain itu pakaian yang terbuka dan mengekspose bentuk tubuh serta aurat penari tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Hiburan diperbolehkan dalam Islam namun, apabila tidak sesuai dengan syariat serta batasan yang yang ditetapkan maka hal tersebut harus dihentikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses atau praktik sewa menyewa jasa hiburan tari yang dilakukan di Sanggar Tari Srikandi serta kaitannya dengan Saddu Adz Dzariah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data prier yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak pemilik sanggar dan para penari di Sanggar Tari Srikandi, dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa sewa menyewa jasa hiburan tari untuk acara yang terjadi di Sanggar Tari Srikandi sudah dikatakan sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. Namun, dikarenakan objek dan kegiatan sewa menyewa tersebut banyak menimbulkan kemafsadatan, maka praktek sewa menyewa tersebut tidak sah. Karena lebih banyak kemasadatan daripada kemaslahatannya maka sewa menyewa tersebut harus ditutup atau dicegah, hal ini berkaitan dengan Sadd Adz Dzariah, dimana sewa menyewa yang dibenarkan oleh syaria Islam menjadi tidak sah karena penyewaan jasa tersebut bertentangan dengan Syari'at Islam dan menimbulkan kemafadatan

Kata kunci : Sewa Menyewa, Hiburan Tari, Saddu Adz Dzariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Rahmadini

NPM : 1602090118

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan di daftar pustaka.

Merto, Januari 2022
Yang Meny

Nabila Rahr
NPM : 1602090118



HALAMAN MOTTO

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “ . . . Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. “ (QS. Al – Baqarah, Ayat 233)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Didi Sabadilla dan Ibu Epri Leni yang sangat saya hormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan, serta memberikan dukungan materil dan non materil.
2. Adik adik saya Nandini Fadhilah, Nandia Dzahirah (almh) dan Aditya Tri Ananda yang amat saya sayangi.
3. Dosen pembimbing Skripsi Ibu Nurhidayati, MH yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat satu perjuangan yang amat saya kasihi Mitahul Jannah, Chyntia Dhea Amellia, Widiya Kusumaningrum, dan Roro Wijayanti Puspito Ningdiah, yang telah membantu dan memberikan motivasi.
5. Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nurhidayati, M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Wahyu Setyawan, M. Ag selaku Pembimbing Akademik yang sudah banyak memberikan motivasi dan pengarahan selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag, MH selaku peguji 1 pada ujian Munaqosyah yang telah memberikan arahan yang sangat berharga bagi peneliti.
7. Bapak Nawa Angkasa, MA selaku peguji 2 pada ujian Munaqosyah yang telah memberikan arahan yang sangat berharga bagi peneliti.
8. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
9. Pimpinan, Pengurus, serta Penari dari Sanggar Tari Srikandi atau narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menjawab kuisisioner dari peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan

skripsi ini sangat peneliti harapkan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro 11 Januari 2022
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nabila Rahmadini', written over the printed name below.

Nabila Rahmadini
NPM. 1602090118

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENULISAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sewa Menyewa	11
1. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa	11
2. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa	13
3. Macam Sewa Menyewa	15
4. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa	16
5. Benda, Harta, Atau Hal Yang Boleh dan Tidak Boleh Disewakan	17
B. Hiburan Tari Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Hiburan Tari	17
2. Hukum Hiburan Tari	19
3. Unsur dan Macam – Macam Tari	23
4. Fungsi Tarian	26
5. Batasan Dalam Hiburan Tari	26
C. Sadd Az – Dzari’ah	29

1. Pengertian Sadd Az – Dzari’ah	29
2. Dasar Hukum Sadd Az – Dzari’ah	30
3. Kaidah - Kaidah Sadd Az – Dzari’ah	30
4. Macam – Macam Sadd Az – Dzari’ah	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur, Kota Metro	38
B. Praktik Sewa Menyewa Jasa Hiburan Tari Untuk Acara pada Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro	40
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Sewa Menyewa Jasa Hiburan Tari Untuk Acara pada Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 4.1	38
Tabel 4.2	39
Tabel 4.3	40
Tabel 4.4	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2** Surat Pra Survey
- Lampiran 3** Surat Izin Research
- Lampiran 4** Surat Tugas Penelitian
- Lampiran 5** Alat Pengumpulan Data
- Lampiran 6** Outline
- Lampiran 7** Kartu Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 8** Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia sangat lekat dengan Hiburan tradisional dari daerahnya masing-masing contohnya di Kota Metro sangat sering menampilkan hiburan yang berbau tradisional, salah satunya dari penggiat seni di Sanggar Tari Srikandi yang sering membawakan beberapa tarian contohnya tari tradisional seperti tari persembahan dari Lampung yaitu tari Sigeh Pengunten, atau tari Lampung lainnya seperti tari Bedana ataupun tari Melinting. Selain tari Lampung di Sanggar Tar Srikandi juga sering menampilkan tari tradisional Jawa seperti Tari Remo, Jaipong, Kuda Lumping, dan yang sangat lekat dengan masyarakat Metro dan Lampung lainnya ialah Pertunjukan Jaranan dimana selain menyuguhkan tarian di dalamnya juga berisi gerakan bela diri dari suku Jawa yaitu pencak silat dan uji ketangkasan diri. Dan masih banyak lagi hiburan tradisional dari suku-suku lainnya di Lampung seperti Palembang, Padang, Bali, dan lain sebagainya.

Dalam Islam sendiri tradisi tari Islam tidak pernah ada. Namun, budaya tari dalam masyarakat Muslim merupakan manifestasi artistik yang disajikan dalam bentuk tertentu ajaran Islam tentang tauhid, keesaan Allah, kemanusiaan, dan segala eksistensi. Tarian yang kemudian muncul, sebagai bentuk seni dalam budaya Islam di seluruh dunia, berlandaskan gagasan ketunggalan dan transendensi Allah.¹

Maraknya peminat Hiburan Tari di Kota Metro membuka peluang pemilik Sanggar Tari Srikandi untuk menjadikan Hiburan Tari sebagai salah satu mata

¹ Iman Nur Hidayat, "FIQH HIBURAN (Gugus fiqh kontemporer Yusuf Qardhawi)" 9, no. 01 (2015): 87.

pecaharian dengan cara membuka jasa Sewa Menyewa Hiburan Tari untuk Sanggar Tari Srikandi juga secara langsung mempromosikan Sanggarnya melalui media sosial sebagai penerima jasa sewa menyewa hiburan tari. Jasa tersebut biasa dipesan untuk mengisi acara pernikahan, festival, dan acara lainnya.

Sewa - menyewa dalam fiqh disebut ijarah. Ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau suatu kegiatan.² Dalam transaksinya juga harus memenuhi aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat maupun barang atau jasa yang menjadi objek sewa-menyewa yang diperbolehkan dan yang diharamkan yang nantinya berakibat sah atau tidaknya sewa - menyewa tersebut. Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa dan ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti.³ Para ulama sepakat, hukum ijarah secara umum di perbolehkan, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Cet. 5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 133.

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 4 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 102.

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁴

Berdasarkan Ayat di atas menjelaskan bahwa sewa - menyewa jasa itu diperbolehkan, karena pada dasarnya sewa - menyewa tersebut adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad untuk saling meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Tetapi dalam sewa-menyewa tersebut harus sesuai dengan yang di bolehkan menurut syara'. Walaupun ketentuannya sudah jelas, praktik pelaksanaan sewa - menyewa tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Terkadang dalam penyajian Tari ini tidak hanya mengutamakan nilai budaya dari gerakan tari dan makna dari tari tersebut, namun lebih kepada mempertontonkan wajah degan riasan yang cantik, pakaian indah dan gemerlap yang kadang terkesan membentuk lekuk badan serta ditambah dengan

⁴ Departemen Agama RI, *Al - Quran dan Terjemahannya*, Cet. 10 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 29.

kemampuan gerakan tubuh yang enerjik sesuai dengan irama lagu atau musik dan dengan aksi panggung sang penari yang menarik perhatian para penonton, serta untuk penari wanita muslim tak jarang harus melepaskan hijabnya demi tuntutan keprofesionalitasan dan totalitas dalam penampilanya. Kemunculan penari-penari yang kian bertambah dalam beberapa waktu terakhir, memberikan dampak positif bagi sang penari sendiri, salah satunya dari segi ekonomi, yaitu dapat meningkatkan pendapatan secara finansial bagi para penari.

Penggunaan penari dalam acara tersebut mempunyai pengaruh positif, yaitu dengan adanya hiburan tari ini masyarakat lebih semangat untuk membantu tuan rumah dalam mempersiapkan pesta, seperti membantu menjadi panitia, memasak, pinjam-meminjam alat perlengkapan pesta dan lain sebagainya, serta untuk pertunjukan tari daerah maka sembari mengenalkan masyarakat setempat tentang budaya dari tari tersebut.

Hiburan tersebut juga mendatangkan pengaruh yang negatif, yaitu menimbulkan syahwat bagi para laki-laki atau wanita yang menonton penari tersebut menari dengan menggunakan pakaian yang cantik dan sedikit terbuka serta gerak tubuh yang gemulai, serta berdampak negatif untuk penari itu tersendiri dimana mereka mengekspose dirinya dengan tanpa menggunakan hijab yang di mana dalam agama islam adalah wajib.

Beberapa tari seperti Tari Jaipong sering terjadi perkelahian yang muncul disebabkan karena sebagian remajanya mengkonsumsi minum-minuman keras dan pelecehan seksual akibat adanya beberapa masyarakat yang hendak memberikan *saweran* kepada penari diatas panggung keadaan yang seperti ini sangat mengganggu orang yang ada disekitarnya.

Sanggar Tari Srikandi adalah salah satu sanggar tari dibawah naungan Dewan Kesenian Kota Metro (DKM) yang sudah tercatat menjadi Sanggar yang diakui Kota Metro sejak tahun 2010. Sanggar Tari Srikandi terletak di Kecamatan Metro Timur, kota Metro. Mayoritas anggota yang bergabung di Sanggar Tari Srikandi adalah pelajar maupun mahasiswa dan beragama Islam. Seperti yang dapat diketahui bahwa Sanggar Tari Srikandi menyediakan jasa hiburan tari tradisional untuk disewakan dan telah aktif dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Tarif atau harga sewanya pun bervariasi menyesuaikan dengan jenis tarian dan jarak lokasi acara.

Praktik sewa menyewa hiburan tari di Sanggar Tari Srikandi telah dipraktekkan menurut kebiasaan yang sudah berlaku di tengah masyarakat pada umumnya, penyewa datang atau menghubungi pemilik sanggar untuk melakukan transaksi sewa menyewa jasa hiburan tari. Dalam transaksi, penyewa berhak menentukan bagaimana konsep tari yang akan dibawakan dan bagaimana kostum yang akan dikenakan oleh penari. Penari yang pada dasarnya hanya bekerja, akan mengikuti bagaimana kemauan penyewa walaupun harus menggunakan pakaian yang melebihi batasan syariat Islam.

Masalah bagaimana konsep tari tersebut yang terkadang membuat penari harus melewati batasan – batasan hiburan yang ditetapkan syariat Islam. Yang dikhawatirkan akan timbul akibat – akibat negatif saat membawakan tarian tersebut yang akan merugikan salah satu pihak yaitu penari. Dikarenakan adanya akibat – akibat yang negatif tersebut dikhawatirkan akan merusak akad sewa menyewa jasa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut sewa jasa hiburan tari yang sering terjadi di Kota Metro memiliki 2 pengaruh baik positif dan negatif. Dengan hal itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut tentang Sewa Menyewa Jasa Hiburan Tari Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa jasa hiburan tari di Sanggar Tari Srikandi, Kec. Metro Timur, Kota Metro ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa menyewa jasa hiburan tari di Sanggar Tari Srikandi, Kec. Metro Timur, Kota Metro ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk meneliti penerapan praktik sewa menyewa jasa hiburan tari di Sanggar Tari Srikandi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.
- b. Untuk meneliti tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa menyewa jasa hiburan tari di Sanggar Tari Srikandi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, manfaat penelitian ini yakni menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan. Khususnya mengenai gambaran praktik sewa menyewa jasa hiburan tari, serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Secara Praktis, manfaat penelitian ini yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi para penyewa dan penyedia jasa sewa menyewa hiburan tari.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Merupakan penelitian yang memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu dan memiliki keterkaitan.

Kegunaan penelitian relevan di dalam penelitian ini diantaranya untuk mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian peneliti. Selain itu juga digunakan untuk membandingkan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Berikut penelitian yang relevan terkait dengan penelitian penulis yang berjudul Sewa Menyewa Jasa Hiburan Tari Untuk Acara Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

- 1. Penelitian dengan judul *PELAKSANAAN SEWA MENYEWAWA HIBURAN KEYBOARD DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi kasus di Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu)* oleh Hasan Riadi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011**

Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu) ini, bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat dan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan sewa menyewa hiburan keyboard serta menambah pengetahuan atau khazanah ilmu pengetahuan ke Islaman, khusus masalah sewa menyewa (Ijarah). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian ini meliputi: Pertama, pelaksanaan sewa menyewa di Desa Rimba Jaya masih terdapat unsur-unsur paksaan, pengkhianatan ataupun penipuan. Yang mana hal tersebut menimbulkan ketidak relaan salah satu pihak dan juga pihak lain. Sehingga praktek pelaksanaan sewa menyewa tersebut tidak sesuai apa yang diinginkan oleh konsep Islam yang sesungguhnya, karena prinsip didalam bermuamalah adalah keridoan, keadilan, tidak ada penganiyaan dan paksaan, serta tidak merugikan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Kedua, di dalam pelaksanaan sewa menyewa terdapat kewajiban dan hak penyewa dan yang menyewakan yaitu, penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan lamanya waktu penyewaan dan juga jumlah yang harus dibayar. Pemilik hiburan keyboard juga mempunyai kewajiban memberikan sewaan sesuai lamanya waktu yang telah disepakati pada perjanjian kedua belah pihak. Namun kewajiban dan hak kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, salah satunya waktu lamanya sewaan yang diberikan oleh pemilik dan juga jumlah yang harus dibayar oleh penyewa tidak sesuai dengan kesepakatan, hal ini lah yang menimbulkan ketidak puasannya salah satu pihak penyewa.

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas terletak pada objek penelitian dan sumber data yang digunakan. Dalam penelitian di atas membahas mengenai bagaimana perilaku masyarakat terhadap sewa menyewa jasa hiburan keyboard yang masih terjadi beberapa unsur paksaan yang menyebabkan ketidakrelaan salah satu pihak. Sedangkan penelitian kali ini mengenai sistem sewa menyewa yang tadinya halal menjadi terhalang (Saddu Adz – Dzuriah) dikarenakan beberapa faktor yang terjadi akibat objek akad tersebut.

2. Jurnal dengan Judul *PANDANGAN ISLAM TERHADAP SENI TARI DI INDONESIA (Sebuah Kajian Literatur)* oleh Heni Siswantari Program STUDI PGSD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2020

Jurnal yang berjudul Pandangan Islam Terhadap Seni Tari Di Indonesia (Sebuah Kajian Literatur), merupakan hasil penelitian dengan mengumpulkan teori dan pendapat dari para ahli sehingga mengerucut menjadi sebuah kesimpulan tentang tari dalam pandangan Islam. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan mencari teori – teori yang koheran terhadap objek yang dianalisis terkait pandangan Islam tentang seni tari. Langkah pengumpulan data yang dilakukan ialah editing, organizing, kemudian kesimpulan.

Tujuan dari jurnal atau artikel ialah sebagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan mengenai seni tari dalam pandangan Islam. Selain itu jurnal ini dapat menjadi edukasi tentang bagaimana tinjauan Islam terhadap tari yang ada di Indonesia.

Jurnal mengenai pandangan Islam tentang seni tari di Indonesia yang berfokus kepada mana jenis tari di Indonesia yang sesuai dengan batasan syariat Islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan di bahas peneliti ialah mengenai bagaimana sewa menyewa hiburan tari yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Penelitian dengan judul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEWA MENYEWAKAN BIDUWANITA PADA HIBURAN ORGAN TUNGGAL (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)* oleh Eva Sumarwiyanti Mahasiswa akutas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2018

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Biduwanita Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan) ini, bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik sewa menyewa jasa biduwanita pada hiburan organ tunggal apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Tujuan lainnya adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jasa biduwanita pada hiburan organ tunggal.

Jenis penelitian yang diambil ialah penelitian lapangan (*Field Research*), pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan. Sifat penelitian tersebut ialah deskriptif analisis. Peneliti melakukan pengolahan data dengan cara pemeriksaan data (*editing*) dan Sistematika data (*sistemazing*). Analisis data yang digunakan peneliti ialah analisis data *Deskriptif Kualitatif*.

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas terletak pada objek penelitian dan sumber data yang digunakan. Dalam penelitian di atas membahas mengenai bagaimana perilaku masyarakat terhadap sewa menyewa biduwanita. Sedangkan penelitian kali ini mengenai akad atau sistem sewa menyewa yang tadinya halal menjadi terhalang (Saddu Adz – Dzuriyah) dikarenakan beberapa faktor yang terjadi akibat objek akad tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sewa Menyewa atau dalam Islam disebut dengan Ijarah, Dapat diartikan bahwa Ijarah adalah jual beli atau upah mengupah, yaitu mengambil suatu manfaat dari tenaga manusia. Ijarah dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama sewa jasa dimana dalam sewa jasa atau tenaga ini ijarah bersifat jual beli atas tenaga atau jasa yang disewakan. Kedua sewa benda atau sewa barang yaitu jual beli suatu manfaat dari barang yang disewakan.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 menjelaskan definisi dari ijarah ialah *Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.*⁶ Ulama menyatakan bahwa Ijarah diperbolehkan, berdasarkan oleh legitimasi Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Firman Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6 berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَاتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 102.

*menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁷

Dalam ayat tersebut menjelajahi mengenai upah mengupah yang ditekankan pada kalimat *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya* kalimat ini menegaskan bahwa apabila kita menyewa jasa seseorang haruslah memberikan upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan untuk menentukan nilai sewa yang akan diberikan maka musyawarahkanlah sehingga antara dua pihak yang berakad saling merasakan manfaat yang baik.

Sedangkan legalitas Ijarah dalam Sunnah, ada beberapa riwayat yang menyatakan perihal diisyaratkannya Ijarah yaitu:

Abd Razaq dari Abu Hurairah meriwayatkan:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبد الزق عن أبي هريرة)

Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya

8

Selain legalitas dari ayat Al-Quran dan riwayat hadis di atas, berdasarkan kesepakatan ulama (Ijma') ijarah diperbolehkan. Ijarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas, yang diqiyaskan oleh jual beli, dimana

7 Agama RI, Al - Quran dan Terjemahannya, 446.

8 Syafe'i, Fiqih Muamalah, 124.

keduanya memiliki kesamaan unsur jual beli, hanya saja dalam ijarah objek dari akad adalah manfaat dari barang dan jasanya. Dalam praktik Ijarah di Indonesia juga di legitimasikan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 295-334.⁹

2. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa

a. Syarat Sewa Menyewa (Ijarah)

Syarat ijarah terjadi atas empat macam, syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan akad, syarat sah, dan syarat lazim.

1) Syarat Terjadinya Akad (*Syarat al-inqad*)

Syarat ini berkaitan dengan zat akad, tempat akad, dan aqid. Sebagaimana *aqid'* disyaratkan harus berakal dan mumayyiz. Apabila barang yang sebagai objek bukan barang miliknya sendiri dan akad ijarah anak mumayyiz maka akan dianggap sah bila telah diizinkan walinya.

2) Syarat Pelaksanaan Akad (*Syarat an-nafadz*)

Apabila ijarah dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan penuh atau tidak diberikan izin oleh pemiliknya (*ijarah al-fudhud*) maka itu tidak dapat menjadikan adanya akad ijarah.

3) Syarat Sah Ijarah

Syarat ini berkaitan dengan Pihak yang berakad, upah, serta objek akad. Diantara syarat sah ijarah ialah sebagai berikut:

a) Tidak ada unsur keterpkasaan saat melaksanakan akad.

⁹ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, 105.

- b) Adanya kejelasan terkait manfaat barang ataupun jasa yang disewakan.
 - c) Objek yang disewakan dapat diserahkan dan dipenuhi.
 - d) Manfaat jasa atau objek yang disewakan secara syara' hukumnya harus mubah atau boleh. Dan sangat dilarang sewa jasa untuk keperluan maksiat atau hal-hal yang mendekati maksiat.
 - e) Untuk sewa jasa, untuk penyewa ataupun yang disewa dilarang menyewa untuk suatu kewajiban.
 - f) Pihak penyewa tidak boleh mengambil manfaat dari jasa yang disewakan.
 - g) Manfaat atas barang atau jasa yang disewa harus digunakan sebagai mana mestinya atau sesuai yang berlaku di masyarakat.
 - h) Barang yang disewakan apabila termasuk barang bergerak harus dapat diserahkan saat akad, penyerahan tersebut bisa secara simbolik ataupun langsung.
 - i) Terkait upah maka upah yang diberikan harus jelas bilangannya dan suatu yang berharga.¹⁰
- 4) Syarat Lazim
- a) Barang sewaan (*mauqud alaihi*) terhindar dari cacat.
 - b) Tidak memiliki uzur yang dapat membatalkan akad.¹¹ Kategori uzur ada tiga macam yaitu:
 - i. Uzur yang berasal dari pihak penyewa.
 - ii. Uzur yang berasal dari pihak yang disewa.

¹⁰ Mustofa, 108.

¹¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 134.

iii. Uzur yang berasal dari barang yang disewakan.¹²

b. Rukun Sewa Menyewa (Ijarah)

Secara umum rukun sewa menyewa atau Ijarah dibagi atas 4 yaitu pihak yang menyewakan (*mu'jir*), pihak yang memberikan sewa (*musta'jir*), manfaat dan atau upah dari barang atau jasa yang disewakan, serta ijab dan kabul (*sigah*). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 251 menjelaskan rukun ijarah ialah: Pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan, dan akad.

Ketetapan yang berlaku di Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai rukun dari ijarah ialah:

- a) Pihak-pihak yang berakad: yang terdiri atas pemberi sewa barang atau jasa, dan penyewa atau pengguna jasa.
- b) *Sigah Ijarah*: ijab dan qobul yang berupa suatu pernyataan dari kedua pihak yang saling berakad baik dalam bentuk lain maupun dalam bentuk verbal.
- c) Objek akad: objek akad dibedakan atas 2 yaitu manfaat barang yang disewakan serta, manfaat jasa dan upah.¹³

3. Macam Sewa Menyewa

- a. Sewa Barang: Sewa barang ialah jual beli dari manfaat suatu barang yang disewakan oleh penyedia barang kepada penyewa.

12 Syafe'i, Fiqih Muamalah, 130.

13 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, 105.

- b. Sewa jasa atau tenaga (pengupahan): adalah jual beli atas tenaga atau jasa yang disewakan dengan memberikan upah sebagai ganti dari jasa atau tenaga yang telah disewakan.¹⁴

4. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Berakhirnya sebuah perjanjian sewa menyewa tidak hanya saat kedua belah pihak telah menerima manfaat dari objek sewa tersebut, melainkan ada beberapa hal yang menjadikan perjanjian sewa menyewa tersebut berakhir,¹⁵ yaitu diantaranya:

- a. Habis waktunya, kecuali ada uzur yang menghentikannya. Diantara uzur yang dapat merusak akad tersebut ialah:
- 1) Udzur pada pihak pemberi sewa, dicontohkan apabila adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat dibayar, kecuali barang yang dijadikan objek sewa dijual untuk melunasi hutang, maka akad tersebut akan menjadi fasakh.
 - 2) Udzur pada barang yang disewakan.
 - 3) Udzur pada pihak penyewa.¹⁶
- b. Pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak pihak yang berakad.
- c. Terjadi kerusakan pada barang yang disewakan. Namun, menurut beberapa ulama kerusakan pada barang tidak mengakibatkan habisnya akad ijarah, tetapi barang tersebut harus diganti salagi masih bisa digantikan.

¹⁴ Karim, *Fiqih Muamalah*, 98.

¹⁵ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 110.

¹⁶ Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, 65.

d. Ulama Hanfiah berpendapat ijarah dapat dikatakan habis apabila meninggalnya salah seorang yang berakad, dan ahli waris tidak memiliki hak meneruskan. Namun menurut jumhur ulama lainnya akad tersebut tidak batal, namun diwariskan.

5. Benda, Harta, atau Hal Yang Boleh dan Tidak Boleh Disewakan

Benda atau yang memenuhi syarat untuk dapat disewakan ialah ruko, perumahan, tanah pertanian, hewan. Sedangkan untuk jasa yang memenuhi syarat boleh untuk di sewakan ialah jasa pengangkutan dan tenaga manusia untuk bekerja. Lalu beberapa yang tidak dibolehkan untuk disewa ialah, sewa untuk tempat maksiat dan menyewakan hewan untuk pejantan.¹⁷

Dalam kemanfaatan barang yang disewakan harus digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan syara', contohnya menyewa mesin rumput untuk memotong rumput. Apabila manfaatnya digunakan dalam bentuk maksiat, maka kesepakatan ulama menyatakan bahwa hukumnya tidak boleh.¹⁸

B. Tari Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tari

Tari dalam fiqh disebut *Ar-Raqshu*, yaitu seseorang yang berpindah-pindah posisi dan menggerak-gerakan badannya sesuai dengan irama musik atau nyayian.¹⁹

Tari juga merupakan seni yang terus berkembang dan sangat dilestarikan oleh masyarakat ramai seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam tari memiliki beberapa unsur yang membuatnya indah apabila

¹⁷ Yusuf Al - Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al - Kautsar, 2005), 70.

¹⁸ Rosita Tehuayo, "SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH," *TAHKIM* 14, no. 1 (18 November 2018): 76, <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>.

¹⁹ Heni Siswantari, "Pandangan Islam terhadap Seni Tari di Indonesia (Sebuah Kajian Literatur)," *Jurnal Pelataran Tari* 5, no. 01 (Maret 2020): 11, heni.siswantari@pgsd.uad.ac.id.

harmoni yaitu wiraga (ungkapan fisik), wirama (kepekaan terhadap irama dan ketajaman rasa membaca ketukan pada irama), wirasa (kemampuan penjiwaan penari mengungkapkan emosi sesuai dengan tema dan makna tarian), dan aspek harmoni (interelasi yang menyeluruh dari tarian yang dibawa penari) yang bergabung menjadi satu kesatuan dan membentuk gerakan yang indah. Tari memiliki fungsi sebagai media atau sarana upacara, hiburan, pertunjukan, dan media pendidikan. Selain itu seni tari juga berfungsi sebagai media dalam hubungan sosial, dimana seni tari digunakan sebagai sarana pemersatu masyarakat.²⁰

Seni tari Islam sangat bepijak kepada norma-norma Islam, dimana didalamnya mengandung nilai *Ilahiyah*. Nilai *ilahiyah* merupakan pandangan dunia bagi pencipta tari, penari, maupun penikmat tari. Tarian Islam menyuguhkan kepuasan batiniah (spiritual) bagi penikmatnya. Tarian yang bernilai positif akan menciptakan perasaan nyama, tenang, mendekatkan kepada Allah, mengingatkan manusia untuk banyak berdzikir, menuntun manusia untuk mengingat nikmat ciptaan Allah, melihat dan merasakan kekuasaan Allah, mengajarkan sikap, dan memiliki keyakinan dan komitmen yang kokoh. Dapat dikatakan Seni Tari Islam jika mengungkapkan pandangan hidup Islam walaupun pencipta taria tersebut bukanlah muslim.²¹

Seni tari dalam peradaban islam tersusun dari unsur-unsur tauhid yang saling memiliki kesinambungan baik dalam nilai tauhid *rububiyah*

²⁰ Yedi Purwanto, "SENI DALAM PANDANGAN ALQURAN," *Jurnal Sositologi* 19, no. 09 (April 2010): 14.

²¹ Al - Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, 87.

merupakan efek visualisasi dari nilai estetis seni tari tersebut. Aspek visual pada tari Islam cenderung memiliki makna filosofi yang tinggi.

Nilai tauhid uluhiyah dalam suatu tarian dapat disimbolkan dari beberapa visualisasi gerak dan kostum yang dikenakan oleh para penari.

Tauhid *Asma wa sifat* atau merupakan ilmu tauhid tentang beriman kepada nama-nama Allah. Sedangkan nilai *insaniyah* terdapat dalam iringan musik yang terdiri dari iringan logam gamelan dan shalawatan. Dengan shaawat, para penikmat diajak untuk ikut mendengarkan dan mengikuti pujian kepada Rasulullah SAW. Lirik dan alat musik gamelan memberikan gambaran cara penyampaian dakwah wali songo dengan memberikan nilai kultur jawa didalamnya.²²

2. Hukum Hiburan Tari

a. Haram

Dalam penciptaan dan pembawaan tari yang membuatnya menjadi haram ialah apabila tari tersebut menyerupai orang kafir, seperti menggunakan iringan musik, memperlihatkan aurat, serta disertai dengan hal-hal haram yang terjadi akibat tercipta dan dibawakannya tarian tersebut. Tarian yang berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan itu hukumnya haram. Hal tersebut diharamkan dikarenakan di khawatirkan adanya gerakan berangkulan atau bergandengan yang termasuk dalam ikhtilat, yang dilarang dalam Islam karena merupakan gerbang terjadinya perbuatan zina.

Seperti pada QS. An-Nur ayat 31:

22 Tri Yuliana Wijayanti, "SENI TARI DALAM PANDANGAN ISLAM," *ALFUAD JOURNAL 2* (Desember 2018): 247, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfuad>.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ^ج وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. ²³

23 Agama RI, Al - Quran dan Terjemahannya, 282.

Ayat tersebut menyatakan dilarangnya joget atau menari yang berpasangan seperti dansa yang di dalam gerakannya mengandung beberapa gerakan yang menyebabkan tubuh pria dan wanita saling bergesekan dan bersentuhan. Serta apabila penari wanita mengenakan pakaian yang membuka bagian tubuhnya yang seharusnya tidak di perlihatkan, sedangkan Allah SWT dalam ayat tersebut menjelaskan untuk saling menjaga pandangan kepada yang bukan mahramnya.

Ayat tersebut juga memperingatkan bahwa pertunjukan tari yang dilakukan khusus di hadapan kaum wanita seperti balet tidak boleh di foto atau direkam untuk ditonton kalangan laki-laki.²⁴

b. Makruh

Kesenian adalah salah satu aspek kehidupan, tunduk kepada syari'at Allah SWT seni yang tidak membawa kerusakan atau mudarat merupakan hal yang diharuskan., sementara yang memiliki kemungkinan kerusakan atau mudrat dimakruhkan dan yang pasti akan membawa kerusakan atau mudarat adalah diharamkan. Pandangan inipun berlaku untuk tarian yang ada di Indonesia.

Asy-Syaikh Al-aqih Muhammad Shalih Al-Utsaimin berkata:

الرقص مكروفي الأصل, ولكن إذا كان على الطريقة الغربية, أو كان تقليد ألكا
فرات: صار حراماً

Menari dalam hukum asalnya makruh. Namun apabila dilakukan dengan cara nyeleneh atau meniru orang kair, maka hukumnya haram

25

24 Al - Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, 170.

c. Boleh

Seni tari adalah salah satu jenis kesenian yang diperbolehkan karena merupakan hasil dari karsa dan olah rasa yang merupakan fitrah seorang manusia. Dari beberapa riwayat ada yang memperbolehkan tarian diantaranya adalah Hadis riwayat Buhari dan Muslim

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ بَغِنَا عِيبًا
ثُمَّ فَاضْطَجَعَ عَلَيَّ الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنْتَهَرَنِي وَقَالَ مِنْ سَائِرِ
رُؤُوسِ الشَّيْطَانِ عِنْدَنَا لَنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهُمَا فَلَمَّا عَقَلَ غَمَزَ تَهُمَا فَخَرَجَتَا . وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ
يَلْعَبُ السُّودَانُ بِاللِّدْرِيقِ وَالْحَرَابِ فَإِنَّمَا سَأَلْتُ النَّبِيَّ وَأَمَّا قَالَ تَشْتَحِينِ
تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَأَيْتُهُ حَدَّيْ عَلَى حَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَ
نُكْمٍ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ حَتَّى إِذَا مُلِّتُ قَالَ حَسْبُكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فَادْهَبِي

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW, masuk ketempat saya (sewaktu di Mina) dan disamping saya ada dua djariah sedang menyanyikan nyanyian Bu'ath, Kemudian Rasulullah SWA berbaring seraya memalingkan mukanya di waktu itu Abu Bakar masuk dan marah kepada saya dengan berkata: ditempat nabi ada seruling setan? Mendengar itu Nabi pun menghadapkan wajahnya ke abu bakar seraya berkata: biarkanlah keduanya wahai Abu Bakar. Tatkala abu bakar tidak memperhatikan lagi, maka saya suruh kedua djariah itu keluar. Waktu itu adalah hari raya, dimana orang-orang sudan sedang memainkan alat-alat penangkis dan senjata-senjata perangnya (didalam masjid). Entah karena permintaan saja atau langsung Rasululah bersabda: Inginkah engkau melihatnya? Saya jawab: Iya, maka ditempatkanlah saya dekat dibelakangnya sehingga pipi saya dengan pipinya saling berdempetan. Dan Nabi Bersabda: teruskan kamu (permainan itu) hai Bani Aradah sehingga saya bosan. Lalu Nabi bertanya: Sudah cukupkah bagimu? Saya jawab: iya, lalu Nabi menyuruh saya pergi.²⁶

25 Siswantari, Pandangan Islam terhadap Seni Tari di Indonesia (Sebuah Kajian Literatur), 14.

26 M Toha Jahja Omar, Hukum Seni Musik, Seni Suara, dan Seni Tari, dalam Islam, 2 (Jakarta: Penerbit Widjaya Djakarta, 1964), 21.

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa nyanyian dan tarian dengan senjata pada hari raya dibolehkan dan yang diperbolehkan melihat nya bukan hanya laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan tetapi dijaga antara perempuan dengan laki-laki sebagaimana Aisyah melihat permainan laki-laki kulit hitam itu.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ أَلْحَبَشَةُ لُقْدُومًا وَمِنْهُمُ فَرَحًا بِذَلِكَ لَعِبُوا حَبْرًا بِهِمْ

Dari Anas, dia berkata: Tatkala rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang Habasiah bermain dengan gembiranya menyambut kedatangan itu dengan memainkan alat senjata mereka (Hadis riwayat Abu Dawud)²⁷

Hadis ini menjelaskan bolehnya permainan tarian dengan senjata untuk menyambut dan menghormati orang yang baru datang.

3. Unsur dan Macam-Macam Tari

a. Unsur-unsur tari

Unsur tari terbagi atas 2 yaitu unsur utama (internal) dan unsur pendukung (eksternal), yang keduanya sama-sama memiliki nilai yang sangat penting saat mementaskan atau membawakan tarian.

1) Unsur Utama (internal)

- a) Wiraga (raga): Wiraga berarti para penari memiliki kemampuan serta keterampilan untuk menampilkan tiap gerakan.

²⁷ Jahja Omar, 26.

- b) Wirama (irama): Wirama atau irama berarti dalam sebuah kesenian tari, para penari harus memiliki gerakan tubuh yang sesuai dengan irama musik yang digunakan.
 - c) Wirasa (rasa): Wirasa atau rasa berarti dalam sebuah kesenian tari, para penari harus menyampaikan pesan melalui gerakan tari serta ekspresi dari para penari.²⁸
- 2) Unsur Pendukung (eksternal)
- a) Ragam Gerak: Gerak dalam tari menurut Matheus Wasi Bantolo merupakan medium utama untuk mengungkapkan ekspresi dalam mencapai keindahan, sehingga setiap pembahasan mengenai tari tidak akan terlepas dari gerak.
 - b) Ragam Iringan: iringan atau musik merupakan salah satu cabang seni yang memiliki unsur-unsur baku yang mendasar yaitu nada, ritme, dan melodi.
 - c) Rias dan Kostum: Bentuk atau mode busana dalam pertunjukan tari dapat mengarahkan penonton pada pemahaman beragam jenis peran atau figur tokoh. Sedangkan rias intinya lebih dikonsentrasikan untuk penjiwaan figur, tokoh, atau peran secara total dalam seni pertunjukan supaya penampilannya ekspresif dan berkarakter.
 - d) Pola Lantai atau Blocking: Pola lantai atau *gawang* dalam sajian tari merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi penting dalam aktualisasi visual.²⁹

²⁸ Raina Wildan, "SENI DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Islam Futura* 6, no. 02 (2007): 45.

b. Macam-macam tari

1) Berdasarkan Jumlah Penari

- a) Tari Tunggal (Solo): Sebuah tari seni yang dibawakan oleh satu orang penari. Baik itu penari laki-laki maupun perempuan.
- b) Tari Berpasangan: Sebuah tari seni yang dibawakan oleh dua orang penari. Baik itu penari laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun campur laki-laki perempuan.
- c) Tari Berkelompok (Grup): Sebuah tari seni yang dibawakan oleh banyak orang atau berkelompok. Penari biasanya lebih dari dua orang. Baik dilakukan dengan laki-laki semua, perempuan semua, ataupun campur laki-laki dan perempuan.³⁰

2) Berdasarkan Genre atau Aliran

- a) Tari Tradisional: Seni tari tradisional yaitu tarian yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dahulu, yang dilestarikan lalu menjadi budaya di sebuah daerah.
- b) Tari Tradisional Klasik: Tari ini merupakan tarian tradisional yang dikembangkan oleh kalangan bangsawan istana atau keraton saja.
- c) Tari Tradisional Kerakyatan: Kebalikan dari tari tradisional klasik, tari tradisional kerakyatan justru dikembangkan dari masyarakat kaum bawah atau rakyat biasa.
- d) Tari Kreasi Baru: Tari kreasi baru adalah sebuah tarian yang dikembangkan oleh seorang koreografer atau juga disebut penata tari.

²⁹ Wijayanti, "SENI TARI DALAM PANDANGAN ISLAM," 34.

³⁰ "Hukum Menari Atau Joget Dalam Islam – Muslim.Or.Id.mhtml," t.t.

- e) Tari Kontemporer: Tarian jenis ini merupakan sebuah tarian yang menggunakan gerakan-gerakan yang beresifat simbolik, unik dan mengandung pesan tertentu didalamnya.³¹

4. Fungsi Tarian

- a. Tari Pertunjukan: Tari yang disiapkan untuk suatu acara dan dipentaskan.
- b. Tari Upacara: Tarian yang dilakukan hanya pada upacara adat maupun acara yang bernuansa keagamaan.
- c. Tari Hiburan: Tarian yang diadakan hanya untuk menghibur penonton saja.
- d. Tari Pergaulan: Tarian yang dimainkan untuk berinteraksi ke sesama saja.
- e. Tari Kesenian: Tarian yang dilaksanakan untuk tujuan pelestarian budaya.³²

5. Batasan Dalam Hiburan Tari

Hiburan tari atau tarian dibolehkan oleh Islam selama tidak melewati batasan-batasan tertentu seperti tidak tidak menyakiti yang lain, menampakkat aurat, serta tidak melalaikan dari ibadah shalat atau keluar dari norma-norma ajaran Islam. Secara garis besar ada beberapa batasan dalam hiburan tari maupun yang lainnya diantaranya:

- a. Tidak membuat terlena atau lalai dari kewajiban beribadah kepada Allah SWT.
- b. Tidak menyimpang dan mendangkalkan dari ajaran atau akidah tauhid.

³¹ Wijayanti, "SENI TARI DALAM PANDANGAN ISLAM," 36.

³² Maharani Kiki, "Tari dan Unsur Unsur Tari" (Dokumentasi Workshop UKM IMPAS, t.t.).

- c. Tidak mendistorsi moral, dan merusak akhlak karimah anak manusia.
- d. Terhindar dari penyimpangan Syariah.
- e. Hiburan adalah sarana atau wasilah bukan tujuan, maka menghamburkan uang, waktu, serta energi tidaklah menjadi prioritas utama.³³

Terdapat batasan unsur seni yang sesuai dengan nilai Islam yang terbentuk menjadi norma yang mengatur dalam berkesenian yaitu tidak ada nilai atau unsur yang bertentangan dengan Al-Quran, menghindari tasyabuh (meniru-niru) dan tabarruj (memamerkan kecantikan), selalu menjalin tali persaudaraan dengan mengutamakan toleransi, tidak menciptakan hikayat yang mangkritik Allah SWT dan menceritakan dewa-dewa, tidak menampilkan sesuatu yang menggambarkan kekerasan, kebencian, dan kekejaman, serta tidak berlebihan dalam segala aspek.³⁴ Adapun batasan untuk hiburan tari yang berkaitan dengan norma-norma islam yang mengatur kesenian adalah:

1) Batasan Aurat bagi Penari

Seorang penari wanita punya batasan aurat yang berbeda, berdasarkan dengan siapa ia berhadapan. Apabila itu hadapan laki-laki non mahram dan perempuan non Muslimah maka seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. Apabila dengan sesama perempuan Muslimah maka seorang wanita boleh terlihat sebagian dari auratnya.

³³ Iman Nur Hidayat, *FIQH HIBURAN (Gugus fiqh kontemporer Yusuf Qardhawi)* 9, no. 01 (2015): 116.

³⁴ Wijayanti, *Seni Tari Dalam Pandangan Islam*, 246.

Selain itu tarian yang terlalu mengeksploitasi tubuh wanita dapat menimbulkan interpretasi yang tidak sesuai dengan kaidah dalam agama dan dapat menimbulkan beberapa akibat negatif seperti kasus-kasus pelecehan seksual yang diakibatkan timbulnya nafsu syahwat yang timbul dari visualisasi penari yang memperlihatkan auratnya saat menari.³⁵

Sejumlah kalangan ulama memiliki perbedaan terhadap batasan aurat laki-laki ada yang mengatakan bahwa aurat laki-laki adalah bagian tubuh dibawah pusar hingga lutut. Namun, sebagian mazhab Al-Hanabilah mengatakan batasan aurat laki-laki itu sebatas pada kemaluan depan dan belakang.

2) Batasan Kostum dan Riasan

Kostum dalam Islam hendaklah tidak menampakkan aurat bagi penarinya. Meski digambarkan sebagai peran antagonis bukan berarti boleh menampilkan auratnya. Kalaupun penari tersebut adalah wanita maka seharusnya tidak berlebihan dalam menggunakan kostum dan riasan yang akan terlalu mengekspose kecantikan dan lemah gemulainya sosok wanita. Kostum yang digunakan pun tidak boleh membentuk lekukan tubuh dan memiliki potogan dada yang rendah sehingga dapat menimbulkan syahwat dan membuat penonton berangan-angan dan berkeinginan nafsu.

Riasan yang digunakan pun tidak boleh berlebihan dan harus mengingat batasan-batasan dari berhias seperti tidak

³⁵ Ahmad Sarwat, *Seni Permainan dan Hiburan (Seri Fiqih Kehidupan)*, 14 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2017), 169.

diperbolehkannya mencukur alis, menyambung rambut, dan berdandan menyerupai laki-laki atau menyerupai orang-orang kafir.

Tentunya sebagai penikmat seni tari maupun penonton juga harus menjaga pandangan. Lelaki muslim dilarang memandang wanita yang tidak halal baginya dengan sengaja, baik dengan atau tanpa syahwat. Jika dengan syahwat atau untuk mencapai nikmat maka lebih terlarang lagi.

C. Sadd Az-Dzariah

1. Pengertian Sadd Az-Dzariah

Secara etimologi kata *As-Sadd* memiliki arti menutup atau menghilangkan. Sedangkan kata *Dzari'ah* sendiri memiliki arti kata sarana (*Wasilah*). Menurut istilah *Sadd Ad-Dzari'ah* memiliki arti mencegah sarana yang hukumnya secara lahir mubah namun dapat menghantarkan kita kepada perbuatan yang diharamkan.³⁶

Sadd Ad-Dzari'ah dikatakan sebagai penutupnya jalan, dimana akal akan berkata apabila jalan itu di tutup, maka resiko atau konsekuensinya semua arah yang akan menuju ke pintu itu tidak boleh untuk dilalui. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *Sadd Ad-Dzari'ah* merupakan salah satu usaha atau cara mujtahid untuk memberikan penetapan dilatang terhadap suatu kasus hukum yang pada lahiriahnya mubah. Metode ini bersifat preventif atau disebut usaha pencegahan, dengan arti sesuatu yang pada awalnya mubah tetapi akan membawa kita kepada perbuatan yang haram maka hukumnya akan menjadi haram.³⁷

³⁶ Musnad Rozin, Ushul Fiqh 1, Cet. 1 (Yogyakarta: Idea Press Indonesia, 2015), 176.

³⁷ Rozin, 63.

Tujuan dari penetapan hukum dengan *Sadd Ad-Dzuri'ah* adalah memudahkan tercapainya suatu kemaslahatan dan jauhnya kemungkinan terjadinya suatu kerusakan, atau terhindar dari suatu kemungkinan perbuatan maksiat.

2. Dasar Hukum Sadd Az-Dzariah

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. Al-An'am: 108)³⁸

Dalam ayat diatas, mencaci atau memaki sesembahan selain Allah merupakan *Dzari'ah* yang akan menimbulkan *Mafsadat*. Sehingga Allah melanggar untuk memaki sesembahan selain Allah, karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan kembali mencaci dan menghina Allah bahkan mungkin lebih, maka perbuatan tersebut menjadi dilarang.³⁹

3. Kaidah-Kaidah Sadd Az-Dzariah

Kaidah *Sadd Ad-Dzuri'ah* dikelompokan menjadi 2 kaidah yaitu:

- a. Perbuatan yang diperbolehkan (mubah) membawa pada mafsadat atau apada kerusakan umum. Apabila mafsadat yang diakibatkan perbuatan

³⁸ Agama RI, *Al - Quran dan Terjemahannya*, 112.

³⁹ Rozin, *Ushul Fiqh 1*, 65.

mubah hanya sedikit, maka tidak dikategorikan dalam kelompok ini. Karena mafsadat yang sedikit tidak mengharuskan dilekatkannya dan diberlakukannya hukum tersebut.

b. Mafsadat yang timbul akibat perbuatan mubah lebih besara atau setara daripada maslahatnya. Apabila jika maslahat perbuatan mubah lebih besar dari mafsadat yang ditimbulkan, kaidah *Sadd Ad-Dzuri'ah* tidak berlaku. Berdasarkan kaidah ini, maka ada tiga pembagian *Sadd Ad-Dzuri'ah* yaitu:

- 1) Apabila kerusakan yang ditimbulkan setara dengan maslahatnya, maka perbuatan tersebut harus dicegah,
- 2) Apabila kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dari maslahatnya maka perbuatan tersebut juga harus dicegah.
- 3) Dan apabila kerusakan yang ditimbulkan lebih kecil dari maslahatnya maka perbuatan tersebut tidak harus dicegah.⁴⁰

4. Macam-Macam Sadd Az-Dzariah

Sadd Ad-Dzuri'ah dibagi menjadi 4 macam atau kategori. Pembagian ini memiliki nilai yang amat penting apabila pembagian ini dikaitkan dengan kemungkinan yang membawa dampak negatif dan membantu tindakan yang merusak dan diharamkan. Macam-macam *Sadd Ad-Dzuri'ah* adalah sebagai berikut:

a. Dzuri'ah yang pasti membawa mafsadat (kerusakan). Contohnya mengkonsumsi atau meminum *khamer*, dikarenakan apabila meminum *khamer*, merupakan wasilah terjadinya mabuk dengan akibat dapat

⁴⁰ Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah*, Cet. 1 (Klaten: Wafa Press, 2012), 53.

merusak akal. Sama dengan zina, dimana zina merupakan wasilah hilang dan tercampur aduknya nasab. Hal ini disepakati untuk dicegah atau ditutup.

- b. Dzuri'ah yang jarang membawa kerusakan. Contohnya menanam pohon anggur untuk tidak di produksi sebagai *khamer*. Para ulama sepakat menanam anggur hukumnya boleh, walaupun sebagian dari hasil buah anggur yang ditanam dibeli dan akan diolah menjadi *khamer*. Walaupun demikian ulama sepakat hal ini tidak dilarang.
- c. Dzuri'ah yang berdasarkan dugaan terkuat akan mengantarkan pada kerusakan. Contohnya menjual anggur dan pisau kepada orang yang memproduksi *khamer* dan kepada orang yang dipastikan orang itu akan menggunakan pisau tersebut untuk membunuh. Maka dugaan seperti ini memiliki konsekuensi menjual dua benda tersebut menjadi haram.
- d. Dzuri'ah yang sering kali mengantarkan kepada kerusakan. Contohnya jual beli dengan sistem kredit. Dalam transaksi jual beli ini memiliki praduga membawa mafsadat bagi para pengutang. Tentang Dzuri'ah ini ulama memiliki dua pendapat yang berbeda ada yang melarang dan ada juga yang memperbolehkan.⁴¹

Terlepas dari semua permasalahan mana macam Dzuri'ah dibolehkan dan dilarang yang menjadi prinsip adalah Dzuri'ah digunakan untuk memelihara suatu tujuan syariat hukum, yaitu untuk menolak kerusakan bagi kehidupan manusia dan menarik kemaslahatan. Mememelihara maslahat dari berbagai peringkat termasuk tujuan yang disyariatkan hukum

41 Rozin, Ushul Fiqh 1, 178.

Islam. Sehingga, dapat dikatakan metode *Sadd Ad-Dzuri'ah* memiliki hubungan yang erat dengan tujuan dari ditetapkan hukum Islam.

Sebagai salah satu metode ijtihad *Sadd Ad-Dzuri'ah* tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari metode ini ialah natijah hukum yang didapat bersifat tidak pasti, karena adanya perbedaan dalam memandang *Dzuri'ah*. Sedangkan kelebihannya ialah untuk menelusuri aspek maslahat dalam bidang hukum, sehingga dapat mengetahui tujuan dari hukum yang ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Yuridis Empiris / Sosiologis, dimana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena yang timbul dari perilaku masyarakat.⁴² Yuridis Empiris / Sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di sanggar tari Srikandi, Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif kualitatif adalah sifat dari penelitian yang tengah diteliti oleh peneliti. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah yang ada di masyarakat dan tata cara atau sistematis kerja yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi mengenai keadaan yang ada di lapangan. Yang berarti penelitian dengan sifat ini bertujuan untuk menggambarkan apa saja yang saat ini berlaku, yang didalamnya terdapat upaya untuk menggambarkan, menganalisis, mencatat, serta menginterpretasikan kondisi yang terjadi atau yang ada.⁴³

Jenis penelitian ini dikategorikan kualitatif deskriptif dikarenakan menggambarkan secara langsung fakta-fakta yang ada mengenai sewa

⁴² J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya) (Jakarta: Grasindo, t.t.), 9.

⁴³ I Ketut Swarjana, Metodologi Penelitian Kesehatan (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), 25.

menyewa jasa hiburan tari di sanggar tari Srikandi, Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, yang dalam penjelasannya adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah responden atau objek penelitian langsung. Sehingga peneliti dapat terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian. Teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuisioner. Dan untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.⁴⁴

Dalam penelitian ini sumber data primer didapat dari hasil wawancara dengan pemilik sanggar, pengurus, serta para penari di sanggar tari Srikandi Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak diperoleh langsung, sumber data sekunder biasanya didapat dari pihak lain yang terpercaya berupa dokumen resmi dan buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang sudah ada.⁴⁵

Dalam penelitian ini buku-buku atau dokumen lainnya yang digunakan peneliti adalah yang berkaitan dengan akad sewa menyewa

⁴⁴ Suteki dan Galang Tauani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsaat Teori dan Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

⁴⁵ Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

(ijarah), fiqih muamalah, dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan juga jurnal yang memiliki kaitan dengan objek yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan agar dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Wawancara

Wawancara atau interview ialah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara selain dapat dilakukan secara langsung (*face to face*) juga dapat dilakukan melalui grup diskusi (*Focus Group Discussion: FGD*) dan atau wawancara melalui telepon (*telephone interview*).⁴⁶

Dalam pedomannya ada 2 jenis wawancara dimana yang pertama ialah wawancara tidak terstruktur, wawancara ini memuat garis besar tentang hal yang akan ditanyakan terkait dengan objek penelitian. Yang kedua ialah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang telah disusun secara rinci oleh peneliti.⁴⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Peneliti telah menyediakan pertanyaan-pertanyaan sebagai catatan yang akan ditanyakan kepada responden unruk menjaga agar pertanyaan yang ditanyakan sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti.

⁴⁶ Swarjana, Metodologi Penelitian Kesehatan, 105.

⁴⁷ W Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia Widiarsana Indnsia, t.t.), 81.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ialah peneliti mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal yang diteliti menggunakan catatan, buku, transkrip, surat kabar, jurnal, dan atau yang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.⁴⁸

D. Teknis Analisis Data

Analisis data dapat juga disebut sebagai pengolahan data serta penafsiran data. Analisis data sendiri adalah rangkaian kegiatan penelaahan, sistematika, verifikasi, pengelompokan, dan penafsiran data agar fenomena atau sebuah kejadian memiliki nilai akademis, sosial, dan ilmiah. Tujuan dari analisis sendiri ialah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan dan dibaca.⁴⁹

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu analisis yang tidak menggunakan perhitungan dengan berdasarkan dengan prosedur logika yang berawal dari proposisi umum sebagai hasil dari pengamatan dan berakhir dengan suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat khusus.⁵⁰

Dari penjelasan di atas maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian untuk dilakukan analisis dengan cara berfikir secara induktif yang berangkat dari keterangan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan sewa menyewa jasa hiburan tari di sanggar tari Srikandi, Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

48 Gulo, 78.

49 Gulo, 109.

50 Galang Tauani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsaat Teori dan Praktik), 182.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

D. Profil Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur, Kota Metro

Sanggar Tari Srikandi berdiri pada tahun 2006 di Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, yang dibentuk dan diketuai oleh Ibu Suparmi. Awal berdirinya Sanggar Tari Srikandi menggunakan pengelolaan usaha mandiri yang di jalankan sendiri sebagai hobi yang bermanfaat oleh pemilik sanggar yaitu Ibu Suparmi. Dalam perjalanan karirnya Sanggar Tari Srikandi mengalami kenaikan yang mengharuskan adanya tim untuk mengurus beberapa bagian, diantaranya administrasi dan operasional sanggar, yang pada tahun 2010 dibentuklah struktur kepengurusan sanggar tari srikandi yang terdiri dari⁵¹ :

Tabel 4.1
Struktur Kepengurusan Sanggar Srikandi

No	Nama	Jabatan
1	Suparmi	Ketua Sanggar
2	Drs. Wahyudi	Sekretaris
3	Beti Purwaningsih	Bendahara
4	Wahidah Shellah Nuraini	Bidang Latihan
5	Yuni Paijan	Bidang Inventaris

Setelah memiliki struktur kepengurusan Sanggar Tari Srikandi lebih tertata dalam bidang administrasi dan pengelolaan sanggar, yang semula hanya sanggar untuk belajar tari daerah kini berkembang menjadi Sanggar Tari yang menyediakan penyewaan jasa dan kostum tari daerah.

Awal berdirinya Sanggar Srikandi berfokus pada mempelajari tari tradisional Jawa, namun berkat kekompakan personil Sanggar Tari Srikandi memunculkan macam - macam tari tradisional lainnya dari berbagai daerah di

⁵¹ Dokumentasi Sanggar Tari Srikandi, Metro Timur, tahun 2010

Indonesia. Banyaknya tawaran manggung dan menghasikan penghasilan yang lebih dari cukup pada akhirnya mereka membuat studio latihan di lantai 2 kediaman Ibu Suparmi. Dengan dibuatnya studio latihan tersebut penari merasa lebih nyaman dalam latihan, calon penyewa juga lebih dimudahkan dalam melihat latihan para penari dan bisa leluasa dalam memilih kostum yang diletakkan satu ruangan dengan ruang latihan penari. Tidak hanya itu mereka juga memperbanyak kostum dan meningkatkan kemampuan make up anggotanya untuk mendukung kebutuhan pentas.

Sanggar Tari Srikandi memiliki 20 penari yang terdiri dari penari senior dan penari junior. Sanggar Tari Srikandi memiliki anak atau cabang usahanya di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan dengan nama Arimbi Art yang memiliki fokus pada tari tradisional dan *modern dance* yang dipimpin langsung oleh Wahidah Shella Nuraini. Hingga saat ini Sanggar Tari Srikandi masih banyak melakukan penampilan panggungnya di acara khitanan, pesta perkawinan, serta acara resmi lainnya. Visi misi dari Sanggar Tari Srikandi Sendiri ialah⁵² :

Tabel 4.2
Visi dan Misi Sanggar Tari Srikandi

Visi dan Misi	
Visi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan lapangan kerja bagi para pelaku seni budaya khususnya tari di lingkungan yosodadi maupun sekitarnya. 2. Dapat bekerja sama dengan penari dan pelaku seni di luar daerah
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghibur keluarga maupun tamu undangan yang menyaksikan 2. Ikut mempertahankan warisan budaya dibidang seni tari dan memudahkan masyarakat dalam hiburan untuk acaranya

⁵² Dokumentasi Sanggar Tari Srikandi, Metro Timur, Visi Misi Sanggar, tahun 2010

E. Praktik Sewa Menyewa Jasa Hiburan Tari Untuk Acara pada Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Sewa menyewa atau ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat dalam kehidupan. Di mana kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa praktek sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang melaksanakannya.

Penyewaan jasa tari maka sudah satu paket dengan kostum dan *make up* atau biasa disebut *wardrobe* penari serta alat pentas lainnya. Dibawah ini adalah daftar harga sewa jasa hiburan tari.⁵³

Tabel 4.3
Daftar Harga Sewa Jasa Hiburan Tari

No	Jenis	Jarak		Harga
		Jauh	Dekat	
1	Tari Tradisional	√		Rp. 1.750.000
2	Tari + Iringan Pengantin	√		Rp. 2.000.000
3	Tari Tradisional		√	Rp. 1.500.000
4	Tari + Iringan Pengantin		√	Rp. 1.750.000

Daftar harga di atas sudah termasuk dengan honor atau upah para penari yang manggung. Uang sewa diambil dari jenis tarian dan jauh dekatnya lokasi penyewa yang menyewa jasa tari. Pembayaran dilakukan penyewa diawali dengan memberikan uang muka sebagai tanda jadi kesepakatan sewa menyewa antara penyewa dan pemberi jasa, uang muka yang diberikan sebesar 30% dari keseluruhan harga. Pembayaran tersebut biasanya dilakukan dengan 2 cara, apabila sewa menyewa dilakukan secara langsung maka uang pembayaran

⁵³ Dokumentasi Sanggar Tari Srikandi, Metro Timur, Tahun 2020

tersebut di berikan langsung saat penyewa datang dan sudah epakat menentukan mana konsep tarian yang akan disewa serta telah menentukan tanggal sewa. Apabila melalui pesan atau melalui media sosial maka penyewa akan melakukan transaksi pembayaran dengan transfer antar bank ke nomor rekening sanggar, yang sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pemilik sanggar mengenai konsep tari dan tanggal penyewaan. Dari uang muka sebesar 30% tersebut pelunasan akan dilakukan setelah acara selesai, dan dibayarkan langsung oleh penyewa kepada pemilik sanggar di lokasi acara.⁵⁴

Pembagian uang sewa dan uang honor penari dilakukan sendiri oleh bendahara sanggar, setelah dipotong dengan uang honor penari sisa dari pembayaran sewa jasa tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam kas sanggar untuk keperluan perawatan kostum, pembaruan make up, dan transportasi. Sedangkan untuk kebutuhan sanggar lainnya biasanya diambil dari uang penghasilan yang didapat dari pembayaran kelas tari yang dibuka Sanggar Tari Srikandi setiap 3 kali seminggu.⁵⁵

Upah penari atau honor penari diberikan kepada penari oleh pemilik sanggar setelah penari selesai melakukan tugasnya. Besarnya upah atau honor yang diberikan menyesuaikan dengan sudah berapa lama penari tersebut bergabung dengan Sanggar Tari Srikandi. Selain dari upah pokok, penari juga biasanya mendapatkan uang tambahan dari para tamu undangan maupun penonton yang memberikan saweran atau mengisi tepak tari penari dibeberapa tarian. Jumlah besaran upah atau honor penari adalah sebagai berikut⁵⁶ :

⁵⁴ Ibu Suparmi, Wawancara, (Metro Timur, 15 Agustus 2021)

⁵⁵ Ibu Beti Purwaningsih, Wawancara, (Metro Timur, 15 Agustus 2021)

⁵⁶ Ibu Suparmi, Wawancara, (Metro Timur, 15 Agustus 2021)

Tabel 4.4
Daftar Harga Penari

No	Nama	Kelamin		Ket II		Harga
		Lk	Pr	Senior	Junior	
1	Dwi Okta		√	√		Rp. 150.000
2	Shella Nuraini		√	√		Rp. 150.000
3	Maya Sari		√		√	Rp. 100.000
4	Sasa Dianti		√		√	Rp. 100.000
5	Dwi Maryanti		√		√	Rp. 100.000
6	Nabila Sinta		√		√	Rp. 100.000
7	Aulia Diniah		√		√	Rp. 100.000
8	Peby Putri		√		√	Rp. 100.000
9	Arianti		√		√	Rp. 100.000
10	M. Azka	√			√	Rp. 100.000
11	Ipung Saputra	√			√	Rp. 100.000
12	Ifona Aulia		√		√	Rp. 100.000
13	Luna Karisma		√		√	Rp. 100.000
14	Cantika Aluna		√		√	Rp. 100.000
15	Endang Kalista		√	√		Rp. 150.000
16	Ahmad Jihan	√			√	Rp. 100.000
17	Aufa Marwah		√		√	Rp. 100.000
18	Doni Hendriyanto	√		√		Rp. 150.000
19	Quina Santi		√		√	Rp. 100.000
20	Rizki Ferdian	√			√	Rp. 100.000

Penari yang tergabung di Sanggar Tari Srikandi berjumlah 20 orang penari yang terdiri dari 4 penari senior yang sudah bergabung dari awal berdirinya Sanggar Tari Srikandi dan 16 penari junior yang telah bergabung di Sanggar Tari Srikandi selama kurang lebih - 5 tahun.⁵⁷ 20 anggota penari yang bergabung di Sanggar Tari Srikandi ini, semuanya memeluk agama Islam (Muslim), yang bertempat tinggal disekitar Metro Timur dan Pekalongan. Sebagian besar penari adalah Mahasiswa dan Pelajar sekolah menengah atas yang memiliki hobi menari yang pada awalnya mendaftar ke Sanggar Tari Srikandi sebagai siswa kursus untuk kelas tari tradisional. Alasan untuk bergabung menjadi penari di Sanggar

⁵⁷ Wahidah Shella Nuraini, Wawancara, (Metro Timur, 15 Agustus 2021)

Tari Srikandi pun mayoritas sama yaitu ingin menambah pengalaman panggung dan ingin belajar menari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua dan Penari Sanggar Tari Srikandi terhadap sewa menyewa jasa hiburan tari Sanggar Tari Srikandi

1. Wawancara dengan Pengurus Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Selama 15 tahun berdiri Sanggar Tari Srikandi sudah memiliki 20 Penari yang terdiri dari 4 penari senior dan 16 penari junior serta ada 50 siswa yang tergaung di kelas tari tradisional yang diadakan setiap 3 kali seminggu yaitu hari jum'at, sabtu, dan minggu. Pelatih tari di Sanggar Tari Srikandi ialah para penari senior yang sudah lama bergabung dengan Sanggar Tari Srikandi. Ibu Suparmi pemilik Sanggar Tari Srikandi mengatakan bahwa penari senior yang bergabung di Sanggar Tari Serikandi bertugas juga untuk mengajarkan tarian yang sudah mereka pelajari kepada siswa – siswa kelas belajar, yang dari hasil melatih ini para penari senior akan mendapatkan upah tambahan setiap bulannya.⁵⁸

Sanggar Tari Srikandi memiliki banyak macam tari yang dikuasai, namun keseluruhan tari yang dipelajari ialah tari tradisional dari Indonesia seperti tari Jawa, Lampung, Kalimantan, dan lain sebagainya. Dalam sewa menyewa jasa hiburan tari, tari yang disewakan bervariasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan calon

⁵⁸ Ibu Suparmi, Wawancara, (Metro Timur, 15 Agustus 2021)

penyewa. Wahidah Shella Nuraini sebagai ketua bidang latihan mengatakan bahwa tarian yang disewa biasanya adalah tari penyambut tamu seperti tari Sigeh Pengunten untuk acara resmi dan pernikahan, sedangkan tarian lainnya yang sering diminati para penyewa ialah tari iringan pengantin, pagar pengantin, dan karonsih. 3 dari 5 pengurus mengatakan tarian yang disewakan biasanya tari tradisional Jawa, karena mayoritas penduduk kota Metro adalah Jawa, sedangkan tari yang sering disewakan adalah tari karonsih, kudang kepang, remo, dan jaipong. Untuk tari Lampung biasanya banyak disewa oleh penduduk sekitar Lampung Timur, selain tari tersebut biasanya tari yang lain disewa untuk acara festival dan kegiatan kesenian lainnya.⁵⁹

Sistem penyewaan atau prosedur sewa menyewa untuk jasa hiburan tari langsung dengan pemilik sanggar tari Srikandi, pengurus sanggar hanya bertugas untuk pekerjaan mereka masing-masing. Ibu Suparmi mengatakan prosedur sewa menyewa dilakukan menggunakan 2 cara yaitu secara tatap muka langsung maupun dengan menggunakan media sosial sanggar tari Srikandi. Sewa menyewa secara tatap muka langsung dilakukan penyewa dengan datang langsung ke Sanggar Tari Srikandi untuk menentukan konsep tarian, tanggal pelaksanaan, harga dan lokasi acara, penyewa diberi kebebasan dalam memilih konsep tarian yang akan disewa menyesuaikan dengan kebutuhan acara, setelah menentukan konsep

⁵⁹ Pengurus Sanggar Tari Srikandi, Wawancara, (Metro Timur, 15 Agustus 2021)

tarian makan pemilik sanggar akan menanyakan kapan dan dimana acara tersebut diadakan. Penentuan harga dilakukan setelah mencapai kesepakatan untuk konsep serta waktu dan tempat acara, harga sewa ditentukan dari jenis tarian dan jauh dekatnya lokasi acara.⁶⁰

Harga sewa dari jasa hiburan sudah ditentukan dengan paket hiburan oleh sanggar tari srikandi, untuk harga yang diberikan bukanlah harga tawar sehingga penyewa tidak dapat melakukan tawar menawar harga. Setelah mencapai kesepakatan maka penyewa akan diminta untuk membayar uang muka sebagai tanda jadi sebanyak 30% dan sisa pelunasannya dapat dibayarkan setelah acara selesai. Namun, banyak pula penyewa yang langsung membayar lunas diawal sewa menyewa, sedangkan untuk penyewa yang dilakuka melakukan transaksi menggunakan media sosial juga melalui prosedur yang sama dan dengan tanda jadi yang sama yang membedakan ialah apabila transaksi langsung penyewa akan memberikan uang tanda jadi sebesar 30% secara langsung atau cash sementara untuk penyewa dengan media sosial membayarkan 30% uang muka dengan transfer antar bank.

Ibu Suparmi mengatakan bahwa cara ini dirasa efektif dan memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Dalam menentukan tarian yang akan disewa penyewa biasanya meminta rekomendasi dari pemilik sanggar untuk tarian yang sesuai dengan acara yang akan di gelar. Selain itu penyewa juga bisa menentukan

⁶⁰ Ibu Suparmi, Wawancara, (Metro Timur, 15 Agustus 2021)

sendiri tarian dan kostum apa yang harus dikenakan penari saat mengisi acara. Ibu Yuni Paijan mengatakan bahwa kostum dan tarian sigeh pengunten biasanya yang paling banyak keluar di tahun 2021. Permittaannya pun beragam ada yang meminta mengenakan sanggul dan tapis warna lain selain merah untuk penari dalam acaranya. Selain itu untuk tarian lainnya penyewa sering meminta penari untuk membantu sebagai penerima tamu setelah manggung.⁶¹

2. Wawancara dengan Penari Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Total 4 penari yang ada di sanggar tari Srikandi mengatakan, penyewa yang telah melakukan transaksi dengan pemilik sanggar akan meminta untuk *demo tari* pada para penari yang akan membawakan tari yang dipilih. Untuk beberapa alasan terkadang penyewa juga meminta penari untuk melakukan *demo tari* dengan menggunakan kostum yang sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Menurut Shella Nuraini setelah terjadinya transaksi maka pelatih sanggar akan memilih beberapa penari yang memiliki postur badan yang pas untuk membawakan tarian. Dan kemudian pelatih akan mengintruksikan penari yang dipilih untuk melakukan latihan. Pada saat pementasan penari akan ditemani oleh sang pelatih dan kru menuju lokasi pementasan, persiapan pentas juga dilakukan di lokasi pementasan. Setelah kembali dari pementasan maka penari akan diberikan upah

⁶¹ Ibu Yuni Paijan, Wawancara, (Metro Timur, 15 Agustus 2021)

yang telah disesuaikan dengan jam terbang penari maupun kemampuan penari.⁶²

Tari Sigeh Pengunten dan Tari Pagar Pengantin adalah tari yang sangat sering di sewakan untuk acara pernikahan. Dimana tari Sigeh Pengunten tersebut adalah tari penyambutan tamu khas Lampung, sehingga banyak penyewa yang meminta penari membawakan tari tersebut untuk menyambut tamu acara. Selain itu Tari Karonsih juga banyak disewakan untuk acara pernikahan yang mengusung adat Jawa. Dalam penampilannya Tari Karonsih adalah tari berpasangan yang sangat diminati oleh penyewa di acara pernikahan. Hal ini dikarenakan makna dari Tari Karonsih itu tersebut, yaitu penggambaran tentang kisah cinta dan kerinduan Dewi Sekartaji dengan Panji Asmara Bangun, yang diharapkan pasangan pengantin yang hari itu berbahagia akan saling mencintai dan merindukan satu sama lain.

Tari lainnya yang sering diminati adalah Tari Jaipong atau yang masyarakat sering menyebutnya *Jaipongan*. Jaipongan sering disewa untuk hiburan malam baik diacara perikahan maupun khitanan, Jaipongan juga menjadi tarian selingan untuk memberikan jeda pada organ tunggal yang disewa pemilik acara untuk memeriahkan acara pada malam hari. Doni Hendriyanto salah satu penari laki – laki senior mengatakan bahwa dirinya sering membawakan Tari Karonsih berpasangan untuk acara pernikahan. Untuk penampilan Tari Karonsih

⁶² Shella Nuraini, Wawancara, (Metro Timur, 15 Agustus 2021)

akan dibawakan oleh penari senior dikarenakan tingkat kesulitan tari tersebut yang tidak asal sembarangan penari junior membawakannya.⁶³

Perlakuan penyewa maupun masyarakat terhadap penari – penari yang disewa untuk memeriahkan acara sangatlah bervariasi. Beberapa penari di Sanggar Srikandi mengatakan sebagian besar penyewa jasa hiburan tari memperlakukan para penari dengan baik, seperti dengan menyediakan tempat ganti baju dan make up yang layak untuk penari. Namun, banyak juga penyewa yang tidak terlalu memikirkan para penari, sehingga para penari dan kru tidak disediakan tempat ganti baju dan make up, yang membuat para penari harus melakukan persiapan di dalam mobil. Selain penyewa, para penari juga mengatakan bahwa perlakuan yang mereka terima dari masyarakat atau penonton pun ada yang berkesan baik dan juga ada yang berkesan buruk. Dalam acara pernikahan atau khitanan, tak banyak masyarakat yang membantu maupun yang menonton yang mayoritas remaja dan anak-anak, berdesakan masuk ke ruang yang disediakan oleh pemilik acara untuk melihat para penari make up, yang kadang membuat penari risih saat hendak mengganti pakaian.

Penari wanita yang melakukan pentas dengan pakaian yang sedikit terbuka dan menonjolkan bagian dada dan pinggul sering merasa risih dengan tatapan para kaula muda yang memperhatikan dengan berlebihan. Tak jarang setelah turun panggung para pemuda

⁶³ Doni Hendriyanto, Wawancara, (Metro Timur, 15 Agustus 2021)

tersebut menghampiri penari untuk meminta foto bersama, dimana saat foto bersama para pemuda sering memegang tubuh penari agar terlihat dekat. Untuk beberapa kejadian pula banyak pemuda yang iseng meminta nomor telepon penari untuk berkenalan. Untuk beberapa tari tunggal daerah, ada beberapa penonton yang naik ke panggung untuk memberikan saweran kepada penari. Penari pun tidak menolak uang saweran yang diberikan penonton, namun beberapa penari merasa risih apabila pemberi saweran menyelipkan uang saweran ke baju penari ataupun saat memberikan saweran penonton terlalu dekat dan bersentuhan dengan bagian tubuh penari. Endang Kalista mengatakan selebihnya perlakuan pemilik acara atau penyewa jasa kepada penari di lapangan dirasa tidak terlalu berebihan dan memberikan yang kesan baik pada para penari.⁶⁴

Wawancara terhadap Dwi Okta menyatakan bahwa selain menampilkan tarian yang sudah di pesan, penyewa juga terkadang meminta tolong penari untuk membantu membawakan seserahan di acara pernikahan. Atau meminta para penari untuk penerima tamu bergantung dengan panitia penerima tamu di sela sela jam makan siang. Penyewa juga sering meminta penari sebagai pengiring pengantin yang akan ganti baju, di acara pernikahan. Selain itu tidak ada permintaan khusus lainnya yang di minta secara langsung oleh penyewa kepada para penari. Dengan melayani permintaan tersebut kadang kala penari akan mendapatkan upah atau ucapan terima kasih

⁶⁴ Endang Kalista, Wawancara, (Metro Timur, 15 Agustus 2021)

di luar upah pokok sanggar, yang diberikan langsung oleh penyewa atau pemilik acara.⁶⁵

F. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Sewa Menyewa Jasa Hiburan Tari Untuk Acara pada Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, sewa menyewa jasa hiburan tari yang dilakukan masyarakat yaitu dengan menyewa langsung ataupun melakukan transaksi online kepada Ketua Sanggar Tari Srikandi. Sistem sewa menyewa dilakukan kedua belah pihak secara lisan. Dalam setiap penyewaan jasa hiburan tari dikenakan biaya yang bervariasi. Harga yang bervariasi tergantung oleh jenis tari yang dibawakan dan jarak lokasi acara, penyewa berhak memilih konsep tari, penari, serta berapa tari yang harus dibawakan. Sewa menyewa jasa hiburan tari ini dilakukan pemilik acara untuk menghibur atau mengisi acara yang diselenggarakan. Selain dari upah pokok yang diberikan sanggar, penari mendapatkan uang seseran dari pemilik acara yang meminta melakukan pekerjaan lain selain menari, atau penonton tari tunggal yang memberikan saweran.

Sanggar Tari Srikandi memiliki 20 (dua puluh) orang penari, ada yang rata – rata mengenakan hijab. Dari beberapa penari ada yang mau melepaskan hijabnya untuk penampilannya ada juga yang sebenarnya enggan untuk melepaskan hijabnya. Upah atau harga sewa penari berbeda tergantung berapa lama penari tersebut braung dengan sanggar tari Srikandi.

⁶⁵ Dwi Okta, Wawancara, (Metro Timur, 15 Agustus 2021)

Kebanyakan penari di Sanggar Tari Srikandi mengaku rela melepaskan hijabnya sesuai dengan tema tarian dan permintaan dari penyewa. Pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masih banyak yang belum memahami praktik sewa menyewa jasa sesuai dengan ketentuan Islam.

Pada dasarnya, masyarakat melakukan sewa menyewa jasa hiburan tari untuk memeriahkan acara dan menghibur para tamu undangan yang hadir. Hiburan sendiri diperbolehkan dalam Islam, dengan memperhatikan beberapa batasan yang sesuai dengan syariat Islam. Transaksi sewa menyewa jasa hiburan tari sudah memenuhi rukun dan syarat, namun batasan dari komponen komponen tari sebagai objek sewa atau jasa yang dilakukan banyak menimbulkan kemafsadatan. Objek akad memiliki manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara, walaupun para penari hanya menghibur pada tamu undangan tetapi ada batasan yang tidak seharusnya dilewati sesuai dengan syariat Islam.

Seperti yang telah diketahui pelaksanaan sewa menyewa sah apabila sudah terpenuhi secara syara rukun dan syaratnya serta objek sewa menyewa tidak menimbulkan kemafsadatan, akad dikatakan tidak sah apabila salah satunya tidak terpenuhi.

Salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia ialah sewa menyewa atau ijarah. Yaitu mengambil suatu manfaat dari tenaga manusia, sewa menyewa ini memberikan manfaat untuk kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu ijarah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang boleh dilakukan.

Ijarah dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama sewa jasa dimana dalam sewa jasa atau tenaga ini ijarah bersifat jual beli atas tenaga atau jasa yang disewakan.⁶⁶ Dalam sewa menyewa jasa, pekerjaan yang diperbolehkan adalah pekerjaan yang dibolehkan oleh syara dan tidak menimbulkan kemafsadatan.

Permasalahan pada praktik sewa menyewa jasa hiburan tari di masyarakat timbul dari bagaimana tari tersebut dibawakan. Secara khusus tidak ada dalil atau ayat yang menyatakan atau menjelaskan aturan hukum – hukum seni tari secara tekstual, sehingga hukum dari tarian tersebut sangat variatif sesuai dengan bagaimana dan untuk apa tarian tersebut dibawakan. Kegiatan menari sama dengan keinginan manusia untuk berjalan, bermain, dan lainnya.

Masyarakat memilih untuk menyewa jasa hiburan tari selain untuk menyambut tamu yang datang dan menambah antusias tetangga untuk membantu dalam acara, juga untuk mengekspresikan rasa gembira atas acara yang diselenggarakan. Yang artinya menari apabila membawa kebaikan dan kebahagiaan yang tidak dilarang oleh syara' maka hukum mengerjakannya boleh bisa menjadi sunnah. Oleh karena itu tidaklah dilarang menggunakannya dalam acara pernikahan, hari raya, dan khitanan.

Tari pada dasarnya adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak – gerak visual yang bisa di lihat dengan mata. Ekpresi yang dapat diungkapkan pun beragam contohnya yaitu penghormatan dan kegembiraan. Maka menari yang bertujuan untuk mengekspresikan rasa

⁶⁶ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 102.

kegembiraan maka hukumnya adalah hukum yang membangkitkan. Artinya apabila kesenangan itu mubah maka tarian itu diperbolehkan, dan bila kesenangan itu tercela maka tarian itupun tercela.

Pakaian yang digunakan penari untuk beberapa tarian memang terkesan tertutup tetapi menonjolkan beberapa bagian tubuh seperti buah dada dan membentuk lekukan tubuh, ditambah dengan gerakan tubuh yang meliuk maka akan mempertegas bentuk tubuh penari untuk dinikmati oleh para mata yang melihat. Karena dalam sewa menyewa jasa hiburan tari ini mengandung kamsfsadatan (kerusakan), maka harus ditutup jalur yang mengarahkan pada kerusakan tersebut menggunakan metode Sadd Ad-Dzari'ah. Sadd Ad-Dzari'ah merupakan metode yang dilakukan untuk menutup jalan yang menuju pada kemafsadatan.⁶⁷ Sadd Ad-Dzari'ah menurut beberapa ahli ialah mencegah sarana yang hukumnya secara lahir mubah namun dapat menghantarkan kita kepada perbuatan yang diharamkan. Dasar Sadd Ad-Dzari'ah pada permasalahan ini adalah sewa menyewa jasa yang diperbolehkan menjadi terlarang karena adanya kemafsadatan yang ditimbulkan.

Kemaslahatan dari sewa menyewa jasa hiburan tari di Sanggar Tari Srikandi adalah terbentuknya lapangan pekerjaan bagi para penari dan menjadi sumber penghasilan untuk penari dan pemilik sanggar tari, serta menghibur pemilik acara dan tamu undangan yang menghadiri acara. Pada prinsip utamanya hukum dasar mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil

⁶⁷ Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah*, 51.

yang mengharamkannya. Pada prinsip ini disimpulkan bahwa sewa menyewa jasa hiburan tari diperbolehkan.

Ditinjau dari kajian Sadd Ad-Dzari'ah terdapat beberapa aspek yang membawa pada kemafsadatan dari sewa menyewa jasa hiburan tari. Beberapa kemafsadatan yang ditimbulkan dari sewa menyewa jasa hiburan tari adalah sebagai berikut :

1. Cara menari yang mengandung maksiat

Memang tidak semua tarian bisa dikatakan haram dan melanggar syari'at. Namun ada beberapa tarian yang mengeksploitasi tubuh penari yang biasanya dilakukan oleh para penari wanita. Dalam tarian ini wanita bergerak meliukan – liukan badannya menonjolkan gerakan bagian tubuh sensitif wanita lainnya yang akan menggelorakan syahwat kaum laki – laki yang menonton.

Terlebih lagi, tarian yang melibatkan penari pria dan penari wanita (penari berpasangan). Dalam praktik tari berpasangan tubuh penari pria dan wanita sering kali menempel atau bersentuhan satu sama lain, tak jarang penari saling merenguhkan tangan masing – masing ke tubuh yang lain, serta bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti irama musik.

2. Cara berpakaian dalam menari

Adapun cara berpakaian dalam menari haruslah disesuaikan dengan cara yang Islami. Kebudayaan berpakaian bagi manusia dibenarkan, dan dianjurkan bahkan diwajibkan oleh syara', yang

tujuannya untuk menutup aurat. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al - A'raf ayat 26 :

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِيْ سَوْءَ تِكُمْ وِرِيْشًا ط وِلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ

خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

*“ Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”*⁶⁸

Terkadang untuk menyesuaikan tema dan konsep tarian yang dibawakan penari harus mengenakan pakaian yang menampakan auratnya. Seperti mengenakan kemben tanpa menggunakan baju alas yang menutupi kulit, menggunakan baju yang memiliki potongan dada yang rendah, melepaskan hijab, serta menggunakan baju ketat yang menampakan bentuk tubuh penari secara jelas. Hal ini yang akan mengundang syahwat laki – laki lelaki yang melihatnya yang ditakutkan akan menjurus kearah zina maupun pelecehan seksual yang terjadi secara tidak langsung. Selain itu efek lainnya yang dirasakan adalah pandangan yang tidak menyenangkan dan kritik pedas yang dilayangkan oleh para penonton lainnya baik dari kaum laki

⁶⁸ Agama RI, Al - Quran dan Terjemahannya, 121.

laki maupun wanita yang ditakutkan akan menjatuhkan harkat dan martabat sang penari.

3. Melebih – lebihkan menari dari pada perkara yang lain

Maksud dari melebih – lebihkan adalah dimana tari tersebut dijadikan prioritas dari segalanya. Ini jelas dilarang karena Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih – lebihan. Sebagaimana firman Allah SWT :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

تُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٦٩﴾

“ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. ”⁶⁹

Melihat ayat diatas, agama Islam senantiasa tidak memperbolehkan untuk berlebih – lebihan sekalipun dalam ibadah, maka dalam masalah *lahwi* (permainan) harus ditekankan untuk tidak berlebihan. Walaupun pada asalnya menari itu boleh dan Rasulullah SAW tidak pernah melarangnya, karena di dalamnya mengandung unsur yang bisa menenangkan hati, karena hiburan adalah obat untuk menimbulkan kesenangan, namun dengan itu tarian jangan dijadikan prioritas segalanya apalagi sampai meninggalkan yang wajib.

⁶⁹ Agama RI, 122.

Objek sewa menyewa jasa hiburan tari adalah hiburan tari itu tersebut. Maka halal haramnya sewa menyewa tersebut dapat dinilai dari bagaimana objek tersebut dibawakan, sesuai atau tidak dengan batasan – batasan hiburan yang telah di tentukan oleh syari'at. Walaupun tidak semua tarian, namun pada praktiknya memeriahkan acara dengan mendatangkan penari, yang memakai pakaian yang terbuka dan berlebihan yang secara langsung memamerkan auratnya, gerakan penari yang dirasa menimbulkan syahwat bagi para lawan jenis yang melihat, bercampur baur antara laki – laki dan wanita, tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam.

Kenyataannya dilapangan membuktikan bawa prosedur sewa menyewa di Sanggar Tari Srikandi sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Dengan adanya Pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan, dan akad maka Sanggar Tari Srikandi sudah memenuhi rukun dari Sewa Menyewa yang ditentukan oleh syara. Namun yang menjadi permasalahan adalah benda atau objek yang disewakan, Sanggar Tari Srikandi ada beberapa tarian yang pada pembawaan tarian, baik pada kostum, dan gerak melebihi batasan – batasan yang ditentukan oleh syara yang membuat objek tersebut memiliki banyak kemafsadatan, maka hal ini sangat berkaitan dengan Sadd Ad-Dzari'ah, yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan – perbuatan yang dilarang agama.

Sadd Ad-Dzari'ah artinya menutup jalan atau mencegah perbuatan yang menuju pada perbuatan yang terlarang.⁷⁰ Secara umum, tidak ada

⁷⁰ Rozin, *Ushul Fiqh 1*, 176.

hukum yang menyebutkan larangan yang secara langsung mengharamkan sebuah hiburan tari untuk acara dalam Islam. Namun, jika hiburan tari tersebut dicampuri dengan hal – hal yang haram dan dapat menjerumuskan hal yang haram, maka hukumnya haram. Seperti di jelaskan pada surat Al – A’raf ayat 33 sebagai berikut :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Katakanlah: " Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."⁷¹

Pada ayat diatas dapat diatikan bahwa mengharamkan hal yang tidak diharamkan Allah dan menghalalkan yang diharamkan Allah adalah mengada – ada. Dewan Syari’ah Nasional MUI mengeluarkan fatwa terkait objek ijarah, fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Bagian kedua tentang Ketentuan Objek Ijarah point 3 yaitu “ Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).⁷²

⁷¹ Agama RI, *Al - Quran dan Terjemahannya*, 122.

⁷² Nationa Sharia Board Indonesia Council of Ulama, *Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang " Pembiayaan Ijarah "* (Jakarta Pusat: Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), 2000), 3.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang sewa menyewa jasa hiburan tari untuk acara di sanggar tari srikandi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik sewa menyewa jasa hiburan tari pada Sanggar Tar Srikandi dilakukan dengan menyewa langsung kepada pemilik sanggar tari secara lisan. Dalam berakad penyewa berhak menentukan jenis dan tema jasa hiburan tari yang akan disewa. Pemilik Sanggar Tari Srikandi juga mengarahkan para penyewa yang belum memiliki tema dan konsep tari yang akan disewa. Untuk pembayaran penyewa memberikan uang muka sebesar 30 % dari jumlah keseluruhan harga, dan akan dibayarkan keseluruhan setelah akad selesai dilaksanakan.
2. Tinjauan fiqih muamalah Sanggar Tari Srikandi sudah memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa sesuai dengan ketentuan syara. Namun, terkait dengan objek sewa menyewa jasa hiburan tari pada Sanggar Tari Srikandi tidak dibenarkan dalam syari'at, fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 point 3 terkait dengan Ketentuan Objek Ijarah yaitu “ Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan) “. berkaitan dengan Sadd Ad-Dzari'ah, beberapa tarian yang di sewakan jasa hiburan tari yang tadinya diperbolehkan menjadi dilarang, dikarenakan tarian yang dibawakan melewati batasan – batasan hiburan yang di syari'at. Batasan yang

dilewati contohnya mengenakan pakaian atau kostum yang menunjukkan aurat penari sehingga menimbulkan syahwat bagi para penonton lawan jenis, riasan yang berlebihan seperti menyambung rambut atau menyerupai lawan jenis, serta adanya sentuhan langsung dari penari berpasangan, hal – hal tersebut masih terjadi di Sanggar Tari Srikandi.

D. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan sedikit saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, saran tersebut adalah :

1. Kepada pemilik sanggar tari agar tidak menghadirkan tarian yang memiliki gerakan yang memaksakan penari pria dan wanita berinteraksi fisik secara langsung dan tidak menghadirkan tari yang memiliki gerakan berlebihan yang menyebabkan penonton berlaku tidak pantas kepada penari. Pemilik sanggar juga diharapkan lebih selektif dalam memilih penari yang akan diterjunkan untuk mengisi acara.
2. Kepada penari hendaknya menjaga penampilan baik dari kostum dan riasan, serta tidak melakukan gerakan yang berlebihan pada saat tampil yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan yang datang dari pada penonton.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al - Quran dan Terjemahannya*. Cet. 10. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- Al - Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Hiburan*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al - Kautsar, 2005.
- Bin Ali Al-Musyaiqih, Khalid. *Buku Pintar Muamalah*. Cet. 1. Klaten: Wafa Press, 2012.
- Galang Tauani, Suteki dan. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsaat Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasana Indnesia, t.t. "Hukum Menari Atau Joget Dalam Islam – Muslim.Or.Id.mhtml," t.t.
- Indonesia Council of Ulama, Nationa Sharia Board. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang " Pembiayaan Ijarah "*. Jakarta Pusat: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), 2000.
- Jahja Omar, M Toha. *Hukum Seni Musik, Seni Suara, dan Seni Tari, dalam Islam*. 2. Jakarta: Penerbit Widjaya Djakarta, 1964.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kiki, Maharani. "Tari dan Unsur Unsur Tari." Dokumentasi Workshop UKM IMPAS, t.t.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Cet. 4. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Nur Hidayat, Iman. "FIQH HIBURAN (Gugus fiqh kontemporer Yusuf Qardhawi)" 9, no. 01 (2015).
- Purwanto, Yedi. "SENI DALAM PANDANGAN ALQURAN." *Jurnal Sosioteknologi* 19, no. 09 (April 2010).
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*. Jakarta: Grasindo, t.t.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqh 1*. Cet. 1. Yogyakarta: Idea Press Indonesia, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Seni Permainan dan Hiburan (Seri Fiqih Kehidupan)*. 14. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2017.
- Siswantari, Heni. "Pandangan Islam terhadap Seni Tari di Indonesia (Sebuah Kajian Literatur)." *Jurnal Pelataran Tari* 5, no. 01 (Maret 2020).
heni.siswantari@pgsd.uad.ac.id.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Cet. 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Swarjana, I Ketut. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Cet. 10. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tehuayo, Rosita. "SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH." *TAHKIM* 14, no. 1 (18 November 2018).
<https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>.
- Wijayanti, Tri Yuliana. "SENI TARI DALAM PANDANGAN ISLAM." *ALFUAD JOURNAL* 2 (Desember 2018).
<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfuad>.
- Wildan, Raina. "SENI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Islam Futura* 6, no. 02 (2007).

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 201



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-1052.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Nurhidayati, MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NABILA RAHMADINI
NPM : 1602090118
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Akad SEWA MENYEWA JASA HIBURAN TARI UNTUK ACARA Perspektif Fiqih Muamalah (STUDI PADA SANGGAR TARI DI KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha TM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syanah.metrouniv.ac.id, email: syannah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1146/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

12 Oktober 2020

Kepada Yth.
Ketua Dewan Kesenian Metro
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nabila Rahmadini
NPM : 1602090118
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : AKAD SEWA MENYEWA JASA HIBURAN TARI UNTUK
ACARA PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Pada
Sanggar Tari Di Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelenbagaan,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H &
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1610/In.28/D.1/TL.00/07/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA SANGGAR TARI SRIKANDI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1609/In.28/D.1/TL.01/07/2021,
tanggal 05 Juli 2021 atas nama saudara:

Nama : **NABILA RAHMADINI**
NPM : 1602090118
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SANGGAR TARI SRIKANDI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SEWA MENYEWA JASA HIBURAN TARI UNTUK ACARA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI PADA SANGGAR TARI SRIKANDI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 05 Juli 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1609/In.28/D.1/TL.01/07/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NABILA RAHMADINI**
NPM : 1602090118
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di SANGGAR TARI SRIKANDI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SEWA MENYEWAWA JASA HIBURAN TARI UNTUK ACARA PERSPEKTIF Fiqih MUAMALAH (STUDI PADA SANGGAR TARI SRIKANDI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Juli 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

**SEWA MENYEWAWA JASA HIBURAN TARI UNTUK ACARA PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA SANGGAR TARI SRIKANDI
KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO)**

A. Interview/Wawancara

**1. Wawancara kepada Pemilik Sanggar Tari Srikandi Kecamatan
Metro Timur Kota Metro**

- a. Sudah berapa lama mengelola Sanggar Tari Srikandi ?
- b. Berapa penari yang tergabung di Sanggar Tari Srikandi ?
- c. Apa saja jenis tarian yang disewakan untuk acara ?
- d. Bagaimana produser sewa menyewa jasa hiburan tari dari awal hingga selesai ?
- e. Bagaimana menentukan jenis tari yang akan disewakan? Adakah permintaan khusus dari penyewa tentang tarian yang akan disewa ?
- f. Adakah ketentuan dalam menentukan penari dan busana yang akan dikenakan ?


**2. Wawancara kepada Penari Sanggar Tari Srikandi Kecamatan
Metro Timur Kota Metro**

- a. Bagaimana sistem sewa menyewa jasa hiburan tari yang sudah dilakukan selama ini ?
- b. Apa saja tarian yang sering disewa di Sanggar Tari Srikandi ?
- c. Bagaimana perlakuan di lapangan saat sedang di sewa untuk pementasan tari ?
- d. Adakah permintaan khusus oleh penyewa kepada penari pada saat penyewaan ?

B. Dokumentasi

1. Foto pelaksanaan wawancara dengan pemilik dan penari Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
2. Gambaran umum mengenai Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

Pembimbing



Nurhidavati, MH.

NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, Juli 2021
Peneliti,



Nabila Rahmadini

NPM : 1602090118

**SEWA MENYEWAKAN JASA HIBURAN TARI UNTUK ACARA PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA SANGGAR TARI SRIKANDI
KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Sewa Menyewa
 - 1. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa
 - 2. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa
 - 3. Macam Sewa Menyewa
 - 4. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa
 - 5. Benda, Harta, Atau Hal Yang Boleh dan Tidak Boleh Disewakan

B. Hiburan Tari Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hiburan Tari
2. Dasar Hukum Hiburan Tari
3. Unsur dan Macam – Macam Tari
4. Fungsi Tarian
5. Batasan Dalam Hiburan Tari

C. Sadd Az – Dzari'ah

1. Pengertian Sadd Az – Dzari'ah
2. Dasar Hukum Sadd Az – Dzari'ah
3. Kaidah - Kaidah Sadd Az – Dzari'ah
4. Macam – Macam Sadd Az – Dzari'ah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur, Kota Metro
- B. Praktik Sewa Menyewa Jasa Hiburan Tari Untuk Acara pada Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro
- C. Implementasi Sadd Az – Dzari'ah terhadap praktik Sewa Menyewa Jasa Hiburan Tari Untuk Acara pada Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro
- D. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Sewa Menyewa Jasa Hiburan Tari Untuk Acara pada Sanggar Tari Srikandi Kecamatan Metro Timur Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Pembimbing



Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, Juli 2021
Peneliti,



Nabila Rahmadani
NPM : 1602090118



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-711/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NABILA RAHMADINI
NPM : 1602090118
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090118

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juli 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.A.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Kampus II IAIN METRO Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111 Telp. (0725) 41057 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nabila Rahmadini Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESY
NPM : 1602090118 Semester/TA : XI/2020
Dosen Pembimbing : Nurhidayati, MH.

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/ 2 ' 2021	hindari kata sambung di Awal kalimat .. Perjelas fokus masalah	
	16/ 4 ' 2021	Acc Proposal	

Dosen Pembimbing Skripsi,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nabila Rahmadini
NPM : 1602090118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Kampus II IAIN METRO Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111 Telp. (0725) 41057 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nabila Rahmadini Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESY
NPM : 1602090118 Semester/TA : XI/2020
Dosen Pembimbing : Nurhidayati, MH.

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2/7'2021	Perbaiki teatln. pd bab IV & ApD Gagi penyema dan pedalan Bg penuloh sewa. Lihat catatan!	

Dosen Pembimbing Skripsi,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nabila Rahmadini
NPM : 1602090118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Kampus II IAIN METRO Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111 Telp. (0725) 41057 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nabila Rahmadini Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESY
NPM : 1602090118 Semester/TA : XI/2020
Dosen Pembimbing : Nurhidayati, MH.

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2/7/2021	Acc Outline + APD Skripsi	

Dosen Pembimbing Skripsi,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Xbs,

Nabila Rahmadini
NPM : 1602090118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Kampus II IAIN METRO Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111 Telp. (0725) 41057 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nabila Rahmadini Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESY
NPM : 1602090118 Semester/TA : XI/2020
Dosen Pembimbing : Nurhidayati, MH.

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18/ 10'2021	1. perbaiki Abstrak 2. Kecepatan hrs do menjauhi pertany. peneliti --	

Dosen Pembimbing Skripsi,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa / ts,

Nabila Rahmadini
NPM : 1602090118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Kampus II IAIN METRO Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111 Telp. (0725) 41057 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nabila Rahmadini Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESY
NPM : 1602090118 Semester/TA : XI/2020
Dosen Pembimbing : Nurhidayati, MH.

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21/10 '21	kestrale + kesmpul perbaiki	

Dosen Pembimbing Skripsi,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nabila Rahmadini
NPM : 1602090118



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Nabila Rahmadini, atau lebih akrab disapa Yu'pon atau Nabila, anak pertama dari 3 bersaudara, buah kasih bapak Didi Sabadilla dan ibu Epri Leni yang lahir di Wonosari pada Minggu, 28 Desember

1997. Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman Kanak – Kanak di TK Aisyiah Srisawahan pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD N 1 Srisawahan Lampung Tengah selesai pada 2010, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N 3 Pekalongan selesai pada 2013, yang dilanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Metro yang selesai pada 2016. Kemudian peneliti melanjutkan kembali pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Fakultas Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Selain fokus pada bangku perkuliahan, peneliti juga aktif mengikuti organisasi dalam kampus yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Pecinta Seni (IMPAS) di bidang Teater dan Sastra, serta pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengkaderan pada masa bhakti 2017/2018, Ketua Umum UKM IMPAS pada masa bhakti 2018/2019, dan Sekertaris Umum pada masa bhakti 2019/2020. Selain itu peneliti aktif mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hesy di bidang kesenian dan organisasi luar kampus yaitu Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) Lampung.

Motto Peneliti : “ **BELIEVE** “

